



BERITA ACARA

Nomor : 170/12 TAHUN 2024

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KEBUMEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua belas** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh empat** (12-08-2024) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. ARIF SUGIYANTO, S.H., M.H. : Bupati Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. H. SARIMUN, S.Sy. : Ketua DPRD Kab. Kebumen.
FUAD WAHYUDI, S.T. : Wakil Ketua DPRD Kab. Kebumen.
H. AGUNG PRABOWO, S.H. : Wakil Ketua DPRD Kab. Kebumen.
H. MUNAWAR CHOLIL, B.A. : Wakil Ketua DPRD Kab. Kebumen.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dimaksud kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah sebelum ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kebumen.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN

ttd

ttd

H. SARIMUN, S.Sy.

H. ARIF SUGIYANTO, S.H., M.H.

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

ttd

FUAD WAHYUDI, S.T.

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

ttd

H. AGUNG PRABOWO, S.H.

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

ttd

H. MUNAWAR CHOLIL, B.A.